



P U T U S A N

Nomor : 327/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara :

HARDI BUDIWARMAN, beralamat di Jalan Tanah Abang Dalam No.1, RT.002/RW.004, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili Kuasanya yaitu **KOHAR BASTIAN TOHA, SH.** dan **REDDY SATRIO ONGGODIRONO, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada **JLC & ASSOCIATES Law Firm**, yang beralamat di Menara BCA 43th floor, Suite 4301, Jalan M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310, berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN :

1 **PT. JAYA SAKTI PRIMA**, beralamat di Jalan Praja Dalam K No.04, RT. I I / RW.02, Kebayoran Lama 11421, Kotamadya Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2 **JAJAT SUDRAJAT**, beralamat di Komplek Kostrad, RT.007/RW.007, Kelurahan Kebayoran lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

TERGUGAT I & TERGUGAT II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara ;

Hal 1 dari 19 hal. Putusan No.327/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Setelah memeriksa surat-surat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Juni 2012, dibawah register perkara Nomor : 327/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pokok dari gugatan ini adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi:
"Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

LATAR BELAKANG PERKARA

2. Bahwa, setidaknya-tidaknya pada awal tahun 2009, TERGUGAT I melalui TERGUGAT II mendatangi PENGGUGAT dengan maksud untuk mengajak berinvestasi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) (selanjutnya disebut "Dana Investasi") untuk membeli 1 (satu) Unit Alat Berat Buldozer Komatsu tipe D68ESS-2 (bulan 9 tahun 2007) (selanjutnya disebut "Bulldozer"), yang dibutuhkan oleh TERGUGAT I untuk mengerjakan pekerjaan / proyek rental di PT. Best Agro Internasional dengan Nomor : SPK 001/Rental/VII/ 2009, (selanjutnya disebut "Proyek"). Dan guna meyakinkan PENGGUGAT agar mau berinvestasi kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II menjanjikan sejumlah keuntungan bagi hasil kepada PENGGUGAT. Pada awalnya PENGGUGAT menolak tawaran tersebut namun dengan berbagai cara dan bujuk rayu yang dilakukan oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, pada akhirnya PENGGUGAT pun setuju untuk berinvestasi kepada TERGUGAT I, dan selanjutnya menuangkannya ke dalam suatu bentuk perjanjian secara tertulis ;
3. Bahwa pada tanggal 8 Agustus tahun 2009 PENGGUGAT dan TERGUGAT I (yang diwakili oleh TERGUGAT II) mengikatkan diri dan menandatangani Perjanjian Investasi Alat Berat & Kerjasama Untuk Proyek Land Clearing Kelapa Sawit, (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Investasi") (vide Bukti P-1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Investasi tersebut TERGUGAT I berkewajiban untuk melakukan pengembalian pokok Dana Investasi kepada PENGGUGAT dalam 12 (dua belas) kali pembayaran secara diangsur mulai bulan September 2009 hingga bulan September 2010 ;
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Investasi tersebut PENGGUGAT berhak sebesar 80% (delapan puluh persen) dan TERGUGAT II berhak sebesar 20% (dua puluh persen) atas kepemilikan Bulldozer tersebut ;
6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Investasi tersebut PENGGUGAT juga berhak untuk memperoleh hasil investasi dari TERGUGAT I yakni berupa : Management Fee sebesar 3% atau sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) per bulan, selama 6 (enam) bulan mulai bulan September 2009 hingga bulan Februari 2010 dan Hasil Kerja Unit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) atau sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dalam 13 (tiga belas) kali pembayaran mulai bulan September 2009 hingga bulan September 2010 ;
7. Bahwa PENGGUGAT pada kenyataannya akhirnya kemudian menyerahkan Dana Investasi kepada TERGUGAT I dan telah diterima dengan baik oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II sehingga oleh karenanya PENGGUGAT berhak untuk mendapatkan pengembalian Dana Investasi beserta keuntungan yang diperjanjikan dari investasi tersebut yakni Hasil Kerja Unit dan. Management Fee dari TERGUGAT I ;
8. Bahwa tanpa disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan TERGUGAT I tidak pernah memberikan kepada PENGGUGAT baik dalam hal pengembalian Dana Investasi beserta keuntungan investasi yang dijanjikan yakni Hasil Kerja Unit dan Management Fee, sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian Investasi ;
9. Bahwa berdasarkan hal yang dilakukan TERGUGAT I tersebut, maka PENGGUGAT telah melakukan peneguran secara lisan kepada PARA TERGUGAT, guna kepastian dari pelaksanaan Perjanjian Investasi dan penyelesaian atas permasalahan terkait pengembalian Dana Investasi beserta Hasil Kerja Unit dan Management Fee yang merupakan hak PENGGUGAT;
10. Bahwa, PENGGUGAT dalam beberapa kali kesempatan juga menanyakan secara lisan kepada PARA TERGUGAT mengenai fisik dan kelengkapan dokumen terkait pembelian 1 (satu) Unit Bulldozer yang sebelumnya dibeli oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II berdasarkan Perjanjian Investasi, TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selalu mengatakan bahwa fisik dan kelengkapan dokumen-

Hal 3 dari 19 hal. Putusan No.327/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen terkait Bulldozer tersebut berada di lokasi proyek, namun dengan berbagai dalih dan alasan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan PARA TERGUGAT selalu berkelit untuk menunjukkannya kepada PENGGUGAT ;

11. Bahwa, atas terjadinya hal tersebut, maka pada tanggal 27 April 2012 PENGGUGAT melayangkan surat teguran keras (SOMASI) kepada PARA TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya atas pengembalian Dana Investasi kepada PENGGUGAT, namun dalam faktanya PARA TERGUGAT tetap tidak mengindahkan Somasi tersebut, sehingga dengan demikian PARA TERGUGAT secara jelas dan nyata dengan itikad tidak baik berusaha menghindari dari kewajibannya untuk melaksanakan pengembalian Dana Investasi dan pembayaran Hasil Kerja Unit maupun Management Fee yang menjadi hak dari PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Investasi tersebut ;
12. Bahwa, pasca diterimanya Surat Teguran Keras (SOMASI) tertanggal 27 April 2012 oleh PARA TERGUGAT, PENGGUGAT kembali menanyakan keberadaan 1 (satu) Unit Bulldozer yang sebelumnya dibeli berdasarkan Perjanjian Investasi dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya, namun PARA TERGUGAT selalu menolak untuk menunjukkan fisik dan kelengkapan dokumen terkait Bulldozer tersebut dengan berbagai dalih dan alasan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan;
13. Bahwa, dengan adanya sikap PARA TERGUGAT yang berkali-kali menolak untuk menunjukkan dan menyerahkan fisik dan kelengkapan dokumen terkait Bulldozer tersebut, dan tindakan PARA TERGUGAT yang selalu berusaha menghindari dari kewajibannya untuk melakukan pengembalian Dana Investasi kepada PENGGUGAT, maka dengan demikian PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa PARA TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap PENGGUGAT, dan pembelian atas Bulldozer oleh PARA TERGUGAT tersebut patut diduga tidak pernah terjadi atau fiktif belaka.

DASAR HUKUM

14. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT tersebut telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) sebagaimana tertuang dalam Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi : "Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" ;



15. Bahwa sesuai dengan Pasal 1366, Pasal 1371 ayat (2) dan Pasal 1372 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan :

"Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya."

"Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan."

"Dalam menilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan."

KERUGIAN PENGGUGAT

16. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban PARA TERGUGAT atas pengembalian Dana Investasi maupun pembayaran keuntungan investasi yakni berupa Hasil Kerja Unit serta Management Fee yang menjadi hak dari PENGGUGAT tersebut, maka dengan demikian PARA TERGUGAT secara jelas dan nyata telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Investasi Alat Berat & Kerjasama Untuk Proyek Land Clearing Kelapa Sawit tertanggal 8 Agustus tahun 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, selain daripada itu tindakan PARA TERGUGAT tersebut telah mengakibatkan kerugian baik secara Material maupun Immaterial bagi PENGGUGAT yakni belum terbayarnya pengembalian Dana Investasi maupun pembayaran keuntungan investasi yakni berupa Hasil Kerja Unit serta Management Fee yang menjadi hak dari PENGGUGAT ;

KERUGIAN MATERIL

17. Bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian atas belum dibayarkannya pengembalian Dana Investasi sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta Rupiah) oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
18. Bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diperoleh, yang apabila Perjanjian Investasi dapat berjalan sebagaimana mestinya maka PENGGUGAT akan menerima keuntungan total sebesar Rp.246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta Rupiah), yang dikalkulasikan dari :
- Management fee sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah);

Hal 5 dari 19 hal. Putusan No.327/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



- b. Hasil Kerja Unit fee sebesar Rp.156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta Rupiah);

KERUGIAN IMMATERIIL

19. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana disebutkan di atas, PENGGUGAT juga mengalami kerugian secara imateriil yakni shock mental, rasa ketidaknyamanan, rasa cemas yang dirasakan oleh PENGGUGAT sehingga mengganggu PENGGUGAT baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) ;
20. Bahwa, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha PARA TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap :
 - a. 1 (satu) Unit Alat Berat Buldozer Komatsu D68ESS-2 ;
 - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya, dikenal terletak di jalan Praja Dalam K No.04 RT.011/RW.02, Kebayoran Lama 11421.
 - c. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya, dikenal terletak di Komplek Kostrad, Jalan Darma Petra Raya nomor 02, RT.07/RW.07, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.
21. Bahwa karena akibat perbuatan PARA TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil, maka sangat beralasan apabila kerugian-kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 6% per bulan sebagaimana bunga yang berlaku umum pada bank, yang harus dibayar oleh PARA TERGUGAT terhitung sejak bulan Juli 2011 sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan kerugian dibayar Tunas ;
22. Bahwa, PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan PARA TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini, sehingga untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari yang harus dibayar oleh PARA TERGUGAT apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan atas perkara ini, terhitung sejak perkara ini telah berkekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, sehingga berdasarkan Pasal 180 HIR PENGGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya perlawanan, banding, maupun kasasi (uit voerbar bij voorraad) ;
24. Oleh karena PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), sehingga secara PARA TERGUGAT patut dan adil untuk dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, bersama ini perkenankanlah kami PENGGUGAT mengajukan permohonan. agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Investasi Alat Berat & Kerjasama Untuk Proyek Land Clearing Kelapa Sawit tertanggal 8 Agustus tahun 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sebagai Pedanjian yang Sah secara hukum ;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji terhadap Perjanjian Investasi Alat Berat & Kerjasama Untuk Proyek Land Clearing Kelapa Sawit tertanggal 8 Agustus tahun 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT ;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan di atas :
 - a. 1 (satu) Unit Alat Berat Buldozer Komatsu D68ESS-2;
 - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya, dikenal terletak di jalan Praia Dalam K No.04 RT.011/RW.02, Kebayoran Lama 11421.
 - c. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya, dikenal terletak di Komplek Kostrad, Jalan Darma Petra Raya nomor 02, RT.07/RW.07, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk :
 - a) Melaksanakan seluruh isi Perjanjian Investasi Alat Berat & Kerjasama Untuk Proyek Land Clearing Kelapa Sawit tertanggal 8 Agustus tahun 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;

Hal 7 dari 19 hal. Putusan No.327/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Melakukan pembayaran kerugian atas pengembalian pokok Dana Investasi secara tunai, langsung, dan seketika kepada PENGGUGAT, yang totalnya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah);
 - c) Melakukan pembayaran kerugian yang timbul atas hilangnya keuntungan yang dapat diperoleh kepada PENGGUGAT, yang totalnya sebesar Rp.246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta Rupiah);
 - d) Melakukan pembayaran atas kerugian imateriil kepada PENGGUGAT secara tunai, langsung, dan seketika sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah);
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran atas uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari, apabila PARA TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi putusan atas perkara ini, terhitung sejak perkara ini telah berkekuatan hukum tetap ;
 8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar bunga sebesar 6% per bulan, yang harus dibayar oleh PARA TERGUGAT terhitung sejak bulan Juli 2011 sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan kerugian dibayar lunas ;
 9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran atas segala biaya yang timbul atas perkara ini ;
 10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbar bij voorraad), meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya : KOHAR BASTIAN TOHA, SH. dan REDDY SATRIO ONGGODIRONO, S.H., untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya AMINTAS SIHOMBING, SH., dan LEGIMIN, SH., Advokat Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Darma Putra Jaya No.8 H. Komplek KOSTRAD RT.007 RW.07 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 31 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, telah ditunjuk USMAN, SH., selaku Mediator untuk mengusahakan upaya perdamaian, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil sebagaimana dalam Berita Acara Mediasi tertanggal 30 Juli 2012 oleh karena itu pemeriksaan perkara akan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 12 September 2012 yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Gugatan ingkar janji oleh Para Tergugat di tolak, yang akan di jelaskan dalam Jawaban berikutnya.
2. A. Bahwa Para Tergugat dan Penggugat mengadakan kesepakatan kerjasama untuk mengambil alih sewa beli 1 unit Alat Berat Buldozer Komatsu type D8ESS-2 dan mengerjakan proyek berupa Land Clearing Kelapa Sawit.
 - b. Bahwa semula Buldozer di maksud di gunakan Para Tergugat untuk mengerjakan Land Clearing Kelapa Sawit dan infrastrukturnya di Kabupaten Kota Waninggai Barat, Kalimantan Tengah milik PT. Best Agro Internasional.
 - c. Bahkan sesudah selesai pekerjaan milik PT. Best Agro Internasioanal, bersamaan dengan itu Para Tergugat mendapat Pekerjaan (borongan) Land Clearing Kelapa Sawit di Kabupaten Pangkalbun Kalimantan Barat milik PT. Pertiwi Lenggara Agromas, maka Buldozer di pindah dan di pergunakan di Pangkalbun dan hal ini di ketahui Penggugat.
 - d. Bahwa tidak benar semula Penggugat menolak tawaran Para Tergugat, tetapi Tergugat jelas, memikirkan untung ruginya berinvestasi / membeli Buldozer dan mengerjakan Land Clearing Kelapa Sawit.
 - e. Bahwa sebenarnya modal (dana) yang di serahkan Penggugat kepada Para Tergugat melalui transfer Bank adalah Rp. 500.000.000 dan bukan Rp.600.000.000 Akan tetapi Penggugat tidak mengambil management fee September 2009 s/d Februari 2010 sebesar 3% dari Rp. 500.000.000, jadi selama 3 Bulan jiiimlah Rp. 90.000.000 di tambah Rp. 10.000.000 berupa uang kontan.
3. Bahwa benar untuk kesepakatan / perjanjian antara Para Tergugat dan Penggugat di buat Surat Perjanjian Investasi Alat Berat, dan Kerjasama untuk proyek Land Clearing Kelapa Sawit.

Hal 9 dari 19 hal. Putusan No.327/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar berdasarkan Perjanjian Investasi tersebut Penggugat memperoleh pengembalian modal Investasi selama 12 Bulan sejak September 2009. Akan tetapi sejak Juni 2010, Pekerjaan / Garapan milik PT. Pertiwi Lenggara Agromas di hentikan, maka sejak Juni 2010, Pembayaran angsuran Sewa / Beli Bulldozer tidak dapat di lanjutkan oleh Para Tergugat akan tetapi di lanjutkan oleh PT. Timur Jaya Pratama sampai lunas makanya Surat Bukti Kepemilikan di pegang oleh PT. Timur Jaya Pratama (sebagai yang memperoleh hak sewa beli semula)
5. a. Bahwa Kepemilikan Bulldozer sesuai dengan Perjanjian untuk Penggugat 80% dan para Tergugat 20% Tetapi saat ini Bulldozer tersebut tidak lagi dalam Penguasaan Para Tergugat, Akan tetapi Bulldozer tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Para Tergugat telah di Pinjam sejak April 2011 oleh Dandim 1014/Pbn yang pada saat, itu di jabat oleh Letkol Inf Jubel Levianto dan saat ini telah pindah tugas di kodam XVII/Trikora di Jaya Pura.
- b. Bahwa, atas usaha Para Tergugat dan Jasa Baik Pangdam XII / TJPR, Letkol Inf Jubel Levianto pada April 2012 telah mengembalikan Bulldozer Pengganti tanpa bukti surest Kepemilikan kepada orang yang tidak berkompeten menerimanya. Saat ini Para Tergugat sedang berusaha agar yang di kembalikan adalah Bulldozer yang sebenarnya dan di tambah Uang Sewa / atau harga Bulldozer Rp. 900.000.000 dan sewa, selama 12 Bulan Rp. 840.000.000 ;
6. Bahwa Pembayaran Management Fee dan hasil sewa tidak dapat di lakukan oleh Para Tergugat karena di luar kekuasaan Para Tergugat dengan alasan Pekerjaan / Borongan dan PT. Pertiwi Lenggara Agromas di hentikan sepihak, yang mengakibatkan kerugian kepada Para Tergugat di tambah lagi Kerugian Para Tergugat karena Bulldozer tidak dapat di gunakan karena di pinjam / di pakai oleh Dandim 1014 / Pbn (Letkol Inf Jubel Levianto) tanpa sepengetahuan dan ijin para Tergugat.
7. Bahwa Penggugat menyerahkan dana Investasi di transfer melalui Bank Rp. 500.000.000 dan Rp. 90.000.000 berupa Management Fee 3% selama 6 bulan yang tidak di ambil Penggugat Bahwa Management Fee 3% dari Rp. 500.000.000 hal ini membuktikan bahwa memang benar dana investasi di serahkan Tergugat hanya. Rp. 500.000.000.
8. Bahwa Para Tergugat menolak tidak pernah memberikan kepada Penggugat baik Management Fee dan keuntungan Investasi hanya Penggugat menyerahkan Management Fee dan keuntungan selama 6 Bulan sejak September 2009 sampai dengan Februari 2010 di anggap menjadi Modal Investasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat sampai bulan Mei 2010 tidak pernah menegur secara Lisan.
10. Bahwa 1 unit Buldozer secara fisik berada di lokasi Pekerjaan yaitu daerah Pangkalbun (Kalimantan Barat) dan Penggugat juga mengetahui hal itu Jadi Posita Gugatan No 10 ini mengada-ada, karena bila mau melihat fisik Buldozer, Penggugat datangi saja ke Lokasi Pekerjaan di Pangkal Bun. Serta tentang kelengkapan Dokumen belum di peroleh karena masih di pegang PT. Tunas Jaya Pratama (PT. Tunas Pratama adalah yang memperoleh sewa beli Buldozer tersebut).
11. Bahwa Somasi Penggugat melalui Kuasa Hukum nya bukan tidak di indah kan, tetapi seperti di dalam jawaban Para Tergugat No 5 di atas, Buldozer tersebut tanpa sepengetahuan dan izin Para Tergugat telah di pinjam oleh Letkol Inf Jubel Levianto Dandim 1014 / PBN saat itu sejak 9 April 2011 dan sampai saat ini, Para Tergugat tetap berusaha agar Buldozer tersebut di kembalikan di sertai Sewa Pemakaian oleh Letkol Inf Jubel Levianto.
12. Bahwa Tergugat bukan menolak menunjukkan Fisik dan kelengkapan Dokumen Buldozer tersebut, tetapi sepertinya Penggugat tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sebenarnya bila Penggugat supaya yakin Penggugat datang ke Lokasi di Pangkal Bun karena Penggugat juga berkewajiban untuk mengelola pekerjaan dan unit Buldozer tersebut, makanya Penggugat memperoleh Management Fee.
13. Bahwa Para Penggugat bukan ingikar janji tetapi, unit Buldozer secara fisik tidak mungkin di tunjukan kepada Penggugat di Jakarta, sedangkan dokumentnya telah di kuasai oleh PT. Tunas Jaya Pratama (perusahaan ini memperoleh dan melunasi cicilan).
14. Bahwa Para Tergugat bukan ingkar janji akan tetapi Proyek / Pekerjaan yang di hentikan sepihak sebelum setengah waktu pekerjaan oleh Pemberi kerja yaitu PT. Pertiwi Lenggara Agromas.
15. Bahwa Perjanjian Para Tergugat dan Penggugat adalah Perjanjian Investasi Alat Berat & Kerja Sama untuk Proyek Land Clearing Kelapa Sawit Maka bukan hanya keuntungan saja di mungkinkan tetapi kemungkinan kerugian pun ada maka Posita 15 Gugatan oleh Para Tergugat di tolak.
16. Bahwa Sudah jelas Perjanjian Investasi Alat Berat dan Kerja Sama untuk Proyek Land Clearing Kelapa Sawit. Tertanggal 8 Agustus 2009 adalah Penggugat menyertakan Modal dan Bukan Pinjaman Modal Maka dari itu Investasi dan Alat Berat dan Proyek Land Clearing Kelapa Sawit telah Rugi karena Pekerjaan oleh pemben Pekerjaan PT. Pertiwi Lenggara Agromas di hentikan jelas rugi kerugian Para Tergugat pada waktu itu dapat di jelaskan sebagai berikut :

Hal 11 dari 19 hal. Putusan No.327/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar Upah Tenaga Lepas 80 Orang selain 30 Orang Pegawai / Pengendali pekerjaan, berupa gaji sebulan, biaya makan, pengembalian ke Pulau Jawa sebesar Rp. 118.000.000.
- Karyawan tetap 30 orang berupa gaji 3 bulan, biaya makan, 3 bulan Pesangon, pengembalian ke Pulau Jawa sebesar Rp. 474.000.0000.
- Ongkos, memelihara, menjaga, mengumpulkan alat-alat kerja, Bangunan Sarana dan Prasarana. Rp. 80.000.000 ;
- Sewa / biaya pengembalian 7 Alat Berat yang di sewa. Rp. 105.000.000.

Dan tentang 1 Unit Buldozer, masih ada kemungkinan Para Tergugat akan memperoleh biaya uang pengganti dan sewa selama setahun. Harapan memperoleh uang pengganti dan sewanya, karena Para Tergugat sudah melaporkan Letkol Inf Jubel Levianto kepada Pangdam XII / TPR dan Pangdam XVII / Trikora serta bila sudah di peroleh uang pengganti dan sewanya, pasti akan di perhitungkan dengan Penggugat.

17. Bahwa kerugian penggugat adalah akibat di luar kemampuan para Tergugat, seperti di jelaskan dalam jawaban no 16 di atas.
18. Bahwa seperti halnya kerugian Penggugat berupa dana investasi, demikian juga kerugian Management Fee dan Sewa Buldozer adalah akibat di luar kemampuan Para Tergugat seperd di jelaskan dalam jawaban No 16 di atas.
19. Bahwa para Tergugat menolak Gugatan kerugian immateril karena setiap orang yang berusaha, berinvestasi, bekerja, berproduksi, beraktifitas, ada tantangan, gangguan dan bahkan dapat merugi. Apalagi kerugian Penggugat adalah di luar kemampuan Para Tergugat.
20. a. Bahwa Alat Buldozer atas usaha Para Tergugat dan jasa baik Pangdam XII / TJPR, Letkol Inf Jubel Levianto pada April 2012 telah mengembalikan Buldozer Pengganti tanpa Dokumen kepada orang yang tidak berkompeten menerimanya, seperti jawaban no 16 a dalam perkara Perdata nomor 359/Pdt.G/2012/PN JakSEL.
- b. Bahwa Sebidang Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Jalan Praja Dalam K No. 04 RT/ RW 011 / 02 Kebayoran Lama Selatan adalah bukan milik Para Tergugat. Akan Tetapi Tergugat sebagai pemakai / pengguna bersama Koperasi Warga Komplek Kostrad dan sepengetahuan Para Tergugat Tanah Rumah Tersebut sedang di agunkan Kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Balikpapan Baru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sebidang tanah dan bangunan di kenal di Komplek Kostrad Jalan Darma Putra Raya Nomer 2 RT/RW 07/07 Kebayoran Lama Jakarta Selatan adalah bukan milik Tergugat, tetapi Tergugat II menumpang saja, tetapi sudah pengetahuan umum tanah rumah milik Negara dikelola TNI AD/Pangkostrad ;
21. Bahwa Kerugian Penggugat di luar kemampuan Para Tergugat atau setidaknya tidaknya kerugian Penggugat bukan karena kesalahan atau wanprestasi Para Tergugat, apalagi di tambah dengan tambahan biaya 6% perbulan, jelas Para Tergugat menolaknya ;
22. Bahwa Para Penggugat menolak Gugatan uang paksa, karena tidak ada alasan / dasar hukumnya.
23. Bahwa gugatan ini tidak punya dasar Hukum Pasal 180HIR.
24. Bahwa Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi akan tetapi kerugian Penggugat adalah di luar kemampuan para Tergugat.

Berdasarkan hal - hal yang telah di uraikan di atas, bersama ini perkenankan kami mengajukan permohonan kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi atau ingkar janji.
- Kerugian Penggugat bukan karena ingkar janji para Tergugat akan tetapi karena di luar kemampuan para Tergugat.
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 18 September 2012 dan atas Replik tersebut, Para Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 26 September 2012 selanjutnya adalah sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara ini secara mutatis mutandis ditunjuk kepada Replik dan Duplik para pihak tersebut dan dianggap telah termuat pula pada Putusan ini ;

Hal 13 dari 19 hal. Putusan No.327/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopy yang di beri materai secukupnya dan telah di leges sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Perjanjian Investasi Alat Berat & Kerjasama untuk proyek Land Clearing Kelapa Sawit tertanggal 8 Agustus 2009 ;
- 2 Bukti P-2 : Addendum Perjanjian Pokok tertanggal 7 Desember 2010 dibuat ditandatangani antara Tergugat II selaku Direktur Utama Tergugat I dengan Penggugat ;

Surat-surat bukti tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-salil sangkalannya Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang di beri materai secukupnya dan telah di leges sebagai berikut :

- 1 Bukti T-1 : Perjanjian Alat Berat & Kerja sama untuk Proyek land Clearing Kelapa Sawit tanggal 08 Agustus 2009 ;
- 2 Bukti T-2 : Surat peminjaman Alat Berat Bulldozer dari Komandan Kodim 1014/Pbn, No. B/117/III/2011 tanggal 29 Maret 2011;
- 3 Bukti T-3 : Copy Surat dari PT. BMDJ kepada Komandan Kodim tentang Permintaan Pengembalian Alat Berat Buldozer Tanggal 20 Februari 2012 ;
- 4 Bukti T-4 : Copy Surat dari PT.BMDJ kepada Panglima Kodam XII Tanjungpura, Permohonan Bantuan Pengembalian Buldozer yang di Pinjam oleh Letkol Inf Jubei Levianto tanggal 06 Maret 2012 ;
- 5 Bukti T-5 : Surat Pernyataan Pengembalian Buldozer Pengganti dari Letkol Inf. Jubei Levianto kepada Sdr. Johan Sukarti, tanggalApril 2012 ;
- 6 Bukti T-6 : Surat Keberatan hal Pengembalian ala Buldozer Pengganti daro PT. BMDJ kepada Letkol Inf. Jubei Levianto tanggal 7 Mei 2012 ;
- 7 Bukti T-7 : Surat Permintaan Pengembalian alat Buldozer pengganti dan tuntutan ganti rugi dari PT BMDJ kepada Letkol. Inf. Jubei Levianto tanggal 17 September 2012 ;
- 8 Bukti T-8 : Surat Keterangan No. B.321-X/KCP/ADK/10/2012 tanggal 02/10/2012 dari kantor cabang balikapapan Baru tentang SHM 02123 a.n/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Butet Endriyanti Lubis sediang menjadi agunan Kredit di PT BRI KCP Balikpapan Baru-Kaltim ;

9 Bukti T-9 : Copy Invoice bukti Kepemilikan Buldozer D68E-SS-12 S/N J 10417 tanggal 28 Agustus 2007 ;

Surat-surat bukti tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali T-1, T-2, T-5, T-9, fotocopy Asli ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 07 Nopember 2012, dan setelah tidak ada lagi yang diajukan para pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini , maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya berisi agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Menyatakan Perjanjian Investasi Alat Berat & Kerjasama Untuk Proyek Land Clearing Kelapa Sawit tertanggal 8 Agustus tahun 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sebagai Pedanjian yang Sah secara hukum

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya masing-masing, Penggugat mengajukan surat bukti P-1 berupa Perjanjian Investasi Alat Berat & Kerjasama untuk proyek Land Clearing Kelapa Sawit tertanggal 8 Agustus 2009 dan P-2 berupa Addendum Perjanjian Pokok tertanggal 7 Desember 2010 dibuat ditandatangani antara Tergugat II selaku Direktur Utama Tergugat I dengan Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya para Tergugat mengajukan surat bukti T-1 sampai dengan T-9;

Menimbang bahwa oleh karena surat bukti yang diajukan Penggugat telah diberi materai cukup dan telah dileges, maka permintaan “Menyatakan sah dan berharga

Hal 15 dari 19 hal. Putusan No.327/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT” sebagaimana petitum angka 6 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan adanya perjanjian yang didalilkan Penggugat tersebut para Tergugat tidak membantah akan tetapi para Tergugat mendalilkan bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian penyertaan modal bukan perjanjian pinjam modal;

Menimbang bahwa oleh karena adanya Perjanjian Investasi Alat Berat & Kerjasama Untuk Proyek Land Clearing Kelapa Sawit tertanggal 8 Agustus tahun 2009, yang dibuat diantara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tersebut di atas tidak dibantah oleh para Tergugat dan dari surat bukti baik yang diajukan Penggugat maupun para Tergugat yaitu surat bukti P-1 dan T-1 berupa perjanjian tersebut di atas, maka petitum Penggugat angka 2, yaitu “menyatakan Perjanjian Investasi Alat Berat & Kerjasama Untuk Proyek Land Clearing Kelapa Sawit tertanggal 8 Agustus tahun 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sebagai Perjanjian yang Sah secara hukum” patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena sampai gugatan ini diajukan para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana waktu yang ditentukan dalam surat P-1/ T-1 yaitu terakhir bulan September 2010, maka Petitum gugata Penggugat angka 3, yaitu “Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian Investasi Alat Berat & Kerjasama Untuk Proyek Land Clearing Kelapa Sawit tertanggal 8 Agustus tahun 2009” patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan telah menyertakan modalnya kepada para Tergugat sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), namun dalil ini disangkal oleh Tergugat, dan Tergugat mendalilkan Penggugat hanya menyertakan dananya sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah);

Menimbang bahwa dari dalil kedua belah tersebut di atas dikaitkan dengan pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak, majelis hanya mendapatkan bukti yang relevan untuk dipertimbangkan adalah surat bukti P-1= bukti T-1 sebagaimana telah dipertimbangan di atas, yang telah membuktikan Penggugat menyertakan modalnya kepada para Tergugat sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa akibat dari adanya wanprestasi dari Tergugat telah merugikan pihak Penggugat, namun demikian karena Proyek Land Clearing Kelapa sawit diluar kemampuan Tergugat proyek tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini terbukti dengan adanya alat bukti Tergugat dengan tanda bukti T-2 s/d T-9;

Menimbang bahwa karena Proyek Land Clearing Kelapa sawit tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga hak-hak para pihak sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Perjanjian Investasi Alat Berat & Kerjasama untuk proyek Land Clearing Kelapa Sawit tertanggal 8 Agustus 2009, majelis menganggap wajar apabila tidak dapat terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian, terlepas dari hak-hak Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Investasi Alat Berat & Kerjasama untuk proyek Land Clearing Kelapa Sawit tertanggal 8 Agustus 2009, yang tidak mungkin dapat dipenuhi, telah terbukti Penggugat telah menyertakan modalnya sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang bahwa dari surat bukti T-2 sampai dengan T-9 tidak ternyata bahwa perjanjian yang tertera dalam surat bukti P-1/T-1 adalah perjanjian kerja sama dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, maka para Tergugat harus mengembalikan pinjaman modal kerja tersebut kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat agar para Tergugat dihukum membayar pengembalian modal kepada Penggugat sebesar sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) terbukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sedangkan petitum lainnya, oleh karena petitum lainnya tersebut tidak sah dan tidak beralasan karena tidak didukung bukti yang cukup, maka petitum-petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak dilakukan sita jaminan, maka permintaan sah dan berharga sita jaminan sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat sah dan berharga harus ditolak;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas, ada petitum yang dikabulkan dan ada petitum yang ditolak, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka para Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara sebesar seperti di bawah ini;

Mengingat Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPerdata, Undang-undang nomor 4 Tahun 2004, Undang-undang nomor 2 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 Tahun 2004 serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang berkaitan;

MENGADILI :

Hal 17 dari 19 hal. Putusan No.327/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Perjanjian Investasi Alat Berat & Kerjasama Untuk Proyek Land Clearing Kelapa Sawit tertanggal 8 Agustus tahun 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sebagai Pedanjian yang Sah secara hukum ;
- 3 Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji terhadap Perjanjian Investasi Alat Berat & Kerjasama Untuk Proyek Land Clearing Kelapa Sawit tertanggal 8 Agustus tahun 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT ;
- 4 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini ;
- 5 Menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran kerugian atas pengembalian pokok Dana Investasi secara tunai, langsung, dan seketika kepada PENGGUGAT, yang totalnya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah);
- 6 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Senin tanggal 10 Desember 2012, oleh **SUBYANTORO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIDIK SETYO HANDONO, SH. MH.** dan **MAMAN M AMBARI SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari :Rabu, tanggal, 19 Desember 2012, oleh Hakim Ketua dan masing-masing Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **MOH. NAJIB, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Kuasa Para Tergugat,

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



1. **DIDIK SETYO HANDONO, SH. MH.**

SUBYANTORO, SH.

2. **MAMAN M AMBARI, SH. MH.,**

Panitera Pengganti,

MOH. NAJIB, SH.MH.

Biaya – biaya :

1 Materai	Rp.	6.000,-
2 Redaksi	Rp.	5.000,-
3 Biaya ATK	Rp.	75.000,-
4 Pencatatan	Rp.	30.000,-
5 <u>Panggilan</u>	Rp.	500.000,- +
Jumlah	Rp.	616.000,-